



BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
Jl. Asahan No. 2 Telp. (0751) 7051536 email : samsalpadang@sumbarprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH DI PADANG
NOMOR: 061.9-1635-2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan bersih guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan yang menjadi kewenangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang, dengan Keputusan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ;


7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunnuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaran/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja layanan oleh pimpinan, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelengggaran pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 11 Juni 2022

KEPALA UPTDPENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH DIPADANG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH DIPADANG
NOMOR :
TANGGAL : / /UPTD PPD/VI-2022
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DIPADANG

A. PENDAHULUAN

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang adalah Unit Pelayanan Publik yang merupakan salah satu unsur dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memungut, mengelola serta pengadministrasian pelaporan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama (BBN I dan BBN II) dan Pajak Air Permukaan (PAP). UPTD pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang merupakan unsur staf dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan fungsi – fungsi yang harus dijalankan oleh UPTD Pengelolaan pendapatan Daerah di Padang yaitu :

- a. Kasubag Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang melaksanakan fungsi sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, melaksanakan, membuat dan merencanakan Penganggaran Kegiatan Keuangan serta Administrasi Keuangan, Pengadministrasian Kepegawaian, Pengadministrasian surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan pengadaan barang/jasa pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang.
- b. Kasi Penetapan Penerimaan mempunyai fungsi Pelayanan dan Penetapan Pajak Kepada Wajib Pajak (Masyarakat), mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Sumbangan Wajib Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) yang ditetapkan secara sistem, menetapkan pajak daerah, menatausahakan urusan pendataan, pendaftaran objek pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, menerima dan memproses surat keberatan pajak, menerima dan memproses permohonan restitusi pajak, melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah.
- c. Kasi Penagihan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak, pelayanan kepada masyarakat, dengan fungsi melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak, menerbitkan surat teguran, menagih kembali pajak yang kurang bayar, melaksanakan razia pajak, memblokir kendaraan yang terjaring razia, melaksanakan proses administrasi pelepasan blokir, kendaraan, menatausahakan tugas seksi penagihan serta membukukan, realisasi tunggakan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang sebagai penyelenggaraan pelayanan publik menyelenggarakan pelayanan secara langsung yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemblokiran kendaraan bermotor, dan pemungutan pajak air permukaan (PAP).

A. STANDAR PELAYANAN


Jenis Pelayanan: Pelayanan Pembayaran Pajak Perpanjangan STNK 5 Tahunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ;7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli5. Melampirkan Bukti Cek fisik kendaraan Asli6. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak wajib melakukan cek fisik kendaraan dengan menyertakan kelengkapan administrasi lainnya seperti BPKB Asli, STNK Asli, Identitas asli (perorangan/Perusahaan). 2. Melakukan Antrian dalam proses registrasi kelengkapan persyaratan pembayaran pajak 5 tahun 3. Pendaftaran kepada petugas Kepolisian. 4. Penetapan Pajak oleh Petugas dari UPTD PPD di Padang yang menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) 5. Pengoreksian SSPDS oleh Petugas UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang. 6. Proses Pembayaran Pajak yang disetor ke kas Daerah melalui Teller Bank Nagari dan BNI dan menerbitkan SKPD 7. Penyerahan STNK & TNKB yang telah dicetak oleh mitra kepolisian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Televisi Informasi - Kursi Tunggu - Sarana Disabilitas - Mini Bar - AC - Komputer - Printer - Scanner - Arena Bermain Anak - Ruang Laktasi - Wifi Gratis - Sound Sistem - Mesin Antrian
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. b. Petugas dari Kepolisian c. Petugas Jasa Raharja d. Memahami peraturan perundang-undangan e. Mampu mengoperasikan komputer f. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan g. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD PPD di Padang 3. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telepon (0751) 7051536 dan HP 081313102356

11	Jumlah Pelaksana	Jumlah aparatur pelayanan untuk pengurusan pelayanan ini adalah : Petugas Cek Fisik 1 orang (Polri) Petugas Registrasi 1 orang (Polri) Pendaftaran Pajak 5 Tahun 3 Orang (Polri) Penetapan Pajak 5 Tahun 2 Orang (Bapenda) Pengkoreksi SSPDS 1 orang (Bapenda) Ganti dan Cetak STNK & TNKB baru (Polri) Penyerahan STNK & TNKB baru (Polri)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan. 2. STNK dan TNKB baru yang telah dicetak oleh Mitra Kepolisian langsung diterima oleh masyarakat 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari Sistem Percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
PENDAFTARAN DAERAH DIPADANG




B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Pelayanan Pembayaran Pajak Perpanjangan 1 Tahunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ;7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. IdentitasPribadi/Intansi/Perusahaan2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli4. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Antrian dalam proses registrasi kelengkapan persyaratan pemabayaran pajak 1 tahun2. Pendaftaran kepada petugas Kepolisian.3. Penetapan Pajak oleh Petugas Bapenda dan diterbitkannya Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS)4. Pengkoreksian SSPDS oleh Petugas UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang.5. Proses Pembayaran Pajak yang disetor ke kas Daerah melalui Teller Bank Nagari dan BNI.

		6. Penyerahan STNK Asli yang telah di sahkan oleh Mitra Polri
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	Pengesahan STNK
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	- s.d.a
	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma/Sarjana Sosial,Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perUndang-Undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (UnsurPolri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah diPadang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah aparatu r pelayanan untuk pengurusan pelayanan ini adalah Petugas Registrasi 1 orang (Polri) Petugas Pendaftaran Pajak 1 Tahun 3 Orang (Polri) Petugas Penetapan Pajak 1 Tahun 2 Orang (Bapenda) Petugas Pengkoreksi SSPDS 1 orang (Bapenda) Petugas Penyerahan Pengesahan STNK (Polri)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan. 2. STNK Tahunan diterima oleh masyarakat yang telah disahkan oleh kepolisian sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan pelanggan dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari Sistem Percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukansekali dalam 6 (enam) bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.




C. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Pelayanan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli pemilik pertama 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli pemilik pertama 4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli pemilik baru yang diterbitkan oleh Ditlantas Polda Sumbar 5. Melampirkan Cek Fisik Kendaraan asli 6. Kwitansi Jual beli 7. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak wajib melakukan cek fisik kendaraan dengan menyertakan kelengkapan administrasi lainnya seperti BPKB Asli, STNK Asli, Identitas asli (perorangan/Perusahaan). 2. Melakukan Antrian dalam proses registrasi kelengkapan persyaratan pemabayaran pajak 5 tahun 3. Pendaftaran kepada petugas Kepolisian. 4. Penetapan Pajak oleh Petugas dari UPTD PPD di Padang yang menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) 5. Pengkoreksian SSPDS oleh Petugas UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang. 6. Proses Pembayaran Pajak yang disetor ke kas Daerah melalui Bank

		Nagari dan BNI. 7. Penyerahan STNK & TNKB yang telah dicetak oleh mitra kepolisian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	BPKB, STNK dan TNKB
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	s.d.a
8	Kompetensi Pelaksana	1. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah aparatur pelayanan untuk pengurusan pelayanan ini adalah : 1. Petugas Cek Fisik 1 orang (Polri) 2. Petugas Registrasi 1 orang (Polri) 3. Pendaftaran Pajak 5 Tahun 3 Orang (Polri) 4. Penetapan Pajak 5 Tahun 2 Orang (Bapenda) 5. Pengoreksi SSPDS 1 orang (Bapenda) 6. Ganti dan Cetak STNK & TNKB baru (Polri) 7. Penyerahan STNK & TNKB baru (Polri)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH DI PADANG




D. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan (Kendaraan Baru)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ;7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan2. Faktur Kendaraan3. Kwitansi jual beli4. Melampirkan Cek fisik kendaraan5. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penginputan data kendaraan baru melalui aplikasi E-samsat berdasarkan data dari faktur kendaraan dan data aplikasi E-Ri (Kepolisian)2. Pencetakan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) (Bependa)3. Koreksi SSPDS (Bapenda) guna memastikan tidak ada data dan nilai pajak yang keliru4. Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, STNK dan TNKB pada

		Bank Nagari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 5. Setelah pembayaran selesai, kemudian dilakukan pencetakan STNK dan TNKB
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	BPKB, STNK, dan TNKB
7	Sarana, Prasaranadan/atau Fasilitas	- s.d.a
8	Kompetensi Pelaksana	1. Diploma/SarjanaSosial,SarjanaHukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang–undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (UnsurPolri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah diPadang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbapro.go.id 5. Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Input Data 1 orang (Bapenda) 2. Petugas Penetapan 1 Orang (Bapenda) 3. Petugas Koreksi 1 orang (Bepanda) 4. Petugas Penerbitan SKPD 1 orang (Bank Nagari) 5. Petugas Cetak STNK 1 orang (Kepolisian) 6. Petugas Cetak TNKB 1 orang (Kepolisian)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.


 KEPALA UPTD PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH DIPADANG
 MISTAK, S.Sos. MM
 Pembina
 Hp 99670903 199403 1 007


E. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Mutasi Masuk Dalam Daerah (Antar UPTD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan Bukti Cek fisik kendaraan bermotor 2. Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli 6. Surat Keterangan Pindah dari UPTD Asal 7. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penginputan data kendaraan baru melalui aplikasi E-samsat berdasarkan data dari faktur kendaraan dan data aplikasi E-Ri (Kepolisian). 2. Pencetakan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) (Bapenda) 3. Koreksi SSPDS (Bapenda) guna memastikan tidak ada data dan nilai pajak yang keliru

		<p>4. Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, STNK dan TNKB pada Bank Nagari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)</p> <p>5. Setelah pembayaran selesai, kemudian dilakukan pencetakan STNK dan TNKB</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	BPKB, STNK dan TNKB
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	- s.d.a
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Input Data 1 orang (Bapenda) 2. Petugas Penetapan 1 Orang (Bapenda) 3. Petugas Koreksi 1 orang (Bepanda) 4. Petugas Penerbitan SKPD 1 orang (Bank Nagari) 6. Petugas Cetak STNK 1 orang (Kepolisian) 7. Petugas Cetak TNKB 1 orang (Kepolisian)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH DIPADANG




F. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Mutasi Keluar Daerah (Antar UPTD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan Bukti Cek fisik kendaraan bermotor 2. Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli 6. Surat Keterangan Pindah dari UPTD Asal 7. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penginputan data kendaraan baru melalui aplikasi E-samsat berdasarkan data dari faktur kendaraan dan data aplikasi E-Ri (Kepolisian). 2. Pencetakan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) (Bapenda) 3. Koreksi SSPDS (Bapenda) guna memastikan tidak ada data dan nilai pajak yang keliru

		4. Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, STNK dan TNKB pada Bank Nagari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah dari UPTD Asal
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk/Pelayanan	Diterbitkan surat pindah/mutase keluar dari UPTD asal
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- s.d.a
8	Kompetensi Pelaksana	1. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Input Data 1 orang (Bapenda) 2. Petugas Penetapan 1 Orang (Bapenda) 3. Petugas Koreksi 1 orang (Bepanda) 4. Petugas Penerbitan SKPD 1 orang (Bank Nagari) 5. Petugas Cetak STNK 1 orang (Kepolisian) 6. Petugas Cetak TNKB 1 orang (Kepolisian)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH DI PADANG




G. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Mutasi Masuk dari Luar Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<div>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;</div> <div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.</div> <div>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan</div> <div>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</div> <div>6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ;</div> <div>7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</div> <div>8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</div> <div>9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</div> <div>10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</div> <div>11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.</div>
2	Persyaratan Pelayanan	<div>1. Melampirkan Bukti Cek fisik kendaraan bermotor</div> <div>2. Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan</div> <div>3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli</div> <div>4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli</div> <div>5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli</div> <div>6. Surat Keterangan Pindah dari UPTD Asal</div> <div>7. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak</div>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div>1. Penginputan data kendaraan baru melalui aplikasi E-samsat berdasarkan data dari faktur kendaraan dan data aplikasi E-Ri (Kepolisian).</div> <div>2. Pencetakan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) (Bapenda)</div> <div>3. Koreksi SSPDS (Bapenda) guna memastikan tidak ada data dan nilai pajak yang keliru</div> <div>4. Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, STNK dan TNKB pada</div>

		Bank Nagari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah dari UPTD Asal
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	BPKB, STNK dan TNKB
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	- s.d.a
8	Kompetensi Pelaksana	1. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Input Data 1 orang (Bapenda) 2. Petugas Penetapan 1 Orang (Bapenda) 3. Petugas Koreksi 1 orang (Bepanda) 4. Petugas Penerbitan SKPD 1 orang (Bank Nagari) 5. Petugas Cetak STNK 1 orang (Kepolisian) 6. Petugas Cetak TNKB 1 orang (Kepolisian)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.


 KEDAIAN UPTD PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
 MISTAR, S.Sos. MM
 Pembina
 NIP.19670903 199403 1 007


H. STANDAR PELAYANAN


Jenis Pelayanan : Pelayanan Mutasi ke Luar Provinsi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan Bukti Cek fisik kendaraan bermotor 2. Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli 6. Surat Keterangan Pindah dari UPTD Asal 7. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penginputan data kendaraan baru melalui aplikasi E-samsat berdasarkan data dari faktur kendaraan dan data aplikasi E-Ri (Kepolisian). 2. Pencetakan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) (Bapenda) 3. Koreksi SSPDS (Bapenda) guna memastikan tidak ada data dan nilai pajak yang keliru

		4. Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, STNK dan TNKB pada Bank Nagari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah dari UPTD Asal
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	Diterbitkannya surat pindah ke Luar Provinsi
7	Sarana, Prasana dan Fasilitas	- s.d.a
8	Kompetensi Pelaksana	1. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	5. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 6. Pengawasan oleh Kepala UPTD 7. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 8. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Input Data 1 orang (Bapenda) 2. Petugas Penetapan 1 Orang (Bapenda) 3. Petugas Koreksi 1 orang (Bepanda) 4. Petugas Penerbitan SKPD 1 orang (Bank Nagari) 5. Petugas Cetak STNK 1 orang (Kepolisian) 6. Petugas Cetak TNKB 1 orang (Kepolisian)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH DI PADANG


MISTAR S. Sos. MM
Pembina
NIP. 19670903 199403 1 007




I. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Samsat Keliling

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli 4. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran melalui Sistem E-RI oleh petugas Mitra Kepolisian 2. Penetapan Pajak dan Koreksi melalui system E-Samsat oleh petugas Bapenda 3. Penyetoran Biaya Pajak di Teller Bank dan Mencetak SKPD
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk Pelayanan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

7	Sarana, Prasaranadan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ac - Komputer - Printer - Scanner - Jalur antrian Kendaraan R4 dan R2 - Mobil Samkel
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Input Data 1 orang (Bapenda) 2. Petugas Penetapan & Koreksi 1 Orang (Bapenda) 3. Petugas Penerbitan SKPD 1 orang (Teller Bank)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH DIPADANG




MISTAR, S.Sos. MM
Peribina
1818019870903 199403 1 007

J. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Samsat Drive Thru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<div>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;</div> <div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.</div> <div>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan</div> <div>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</div> <div>6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ;</div> <div>7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</div> <div>8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</div> <div>9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</div> <div>10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</div> <div>11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.</div>
2	Persyaratan Pelayanan	<div>1. Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan</div> <div>2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli</div> <div>3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli</div> <div>4. Kendaraan yang dibawa harus sesuai dengan STNK yang akan di Bayar Pajak nya</div> <div>5. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak</div>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div>1. Pendaftaran melalui Sistem E-RI oleh petugas Mitra Kepolisian</div> <div>2. Penetapan Pajak dan Koreksi melalui system E-Samsat oleh petugas Bapenda</div> <div>3. PenyetoranBiaya Pajak di Teller Bank dan Mencetak SKPD</div>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah

6	Produk Pelayanan	Pembayaran Pajak Tahunan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ac - Komputer - Printer - Scanner - Jalur antrian Kendaraan R4 dan R2 - CCTV - Meja dan Kursi
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbarprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Input Data 1 orang (Bapenda) 2. Petugas Penetapan & Koreksi 1 Orang (Bapenda) 3. Petugas Penerbitan SKPD 1 orang (Teller Bank)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.


KEPALA UPTD PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

MISTAR, S.Sos. MM
 NIP 19670903 199403 1 007

K. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Rubah Jenis/Sifat, Ganti Nomor Polisi, Ganti Warna, Duplikat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 11. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan Bukti Cek fisik kendaraan bermotor 2. Identitas Pribadi/Intansi/Perusahaan 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli 8. Kwitansi, NIB Bengkel 9. Surat Kuasa bermaterai 10.000 apabila yang bersangkutan diwakilkan oleh penerima kuasa untuk proses pembayaran pajak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penginputan data kendaraan baru melalui aplikasi E-Samsat berdasarkan data dari faktur kendaraan dan data aplikasi E-Ri (Kepolisian). 2. Pencetakan Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) (Bapenda) 3. Koreksi SSPDS (Bapenda) guna memastikan tidak ada data dan nilai pajak yang keliru

		4. Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ, STNK dan TNKB pada Bank Nagari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah dari UPTD Asal
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya Sesuai Dengan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
6	Produk/Pelayanan	STK, TNKB dan BPKB Baru
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	s.d.a
8	Kompetensi Pelaksana	1. Diploma/Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer. 2. Petugas dari Kepolisian 3. Petugas Jasa Raharja 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Baik dan ramah dalam memberikan pelayanan 7. Mampu bekerja dalam Tim
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Pengawasan oleh Kepala UPTD 3. Pengawasan oleh (Unsur Polri) 4. Pengawasan oleh (Unsur lainnya seperti Jasa Raharja)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah diPadang 2. Melalui kotak saran dan pengaduan. 3. Melalui Media Sosial (IG, Tik Tok, Facebook, WhatsApp) 4. Website : bapenda.sumbangprov.go.id 5. Melalui Telp. (0751) 7051536 dan HP 081313102356
11	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Input Data 1 orang (Bapenda) 2. Petugas Penetapan 1 Orang (Bapenda) 3. Petugas Koreksi 1 orang (Bepanda) 4. Petugas Penerbitan SKPD 1 orang (Bank Nagari) 5. Petugas Cetak STNK 1 orang (Kepolisian) 6. Petugas Cetak TNKB 1 orang (Kepolisian)
12	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan didukung oleh aparatur pelayanan yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, santun, ramah, transparan dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk layanan. 2. Berkas Balik Nama Kendaraan telah ditandatangani serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 3. Kenyamanan dan keselamatan wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah tujuan utama dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 4. Bebas dari sistem percaloan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan dilakukan sekali dalam 6 (enam) Bulan berdasarkan dari pengaduan yang diterima.


 KEPALA UPTD PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH DIPADANG
 MISTAR S. Sos. MM
 NIP. 19670903 199403 1 007